



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1980
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan adalah Pegawai Negeri;
b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu mengangkat Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini menjadi Pegawai Negeri Sipil sepanjang mereka itu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan selama ini telah secara nyata melaksanakan tugasnya dengan baik;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGANGKATAN KEPALA KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kelurahan, adalah kampung atau, nama lain yang setingkat dengan itu yang berada di Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif, dan kota-kota lain yang ditentukan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri;
- b. Perangkat Kelurahan adalah
 - Sekretaris Kelurahan;
 - Kepala Urusan Kelurahan.

Pasal 2

- (1) Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang diangkat dengan sah dan sampai dengan tanggal 31 Desember 1980, dan secara nyata telah melaksanakan tugasnya dengan baik serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1981 diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Masa kerja sebagai Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan pensiun.

Pasal 3

- (1) Kepala Kelurahan diangkat dalam pangkat Pengatur Muda golongan 11/a.
- (2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Kelurahan yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dari Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas diangkat dalam pangkat yang sesuai dengan ijazah yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Perangkat Kelurahan diangkat dalam pangkat sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah yang dimilikinya.
- (2) Perangkat Kelurahan yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar di bawah Sekolah Dasar dan yang tidak memiliki Surat Tanda Tamat Belajar, diangkat dalam pangkat Juru Muda golongan I/a.

Pasal 5

- (1) Kepala Kelurahan yang dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Perangkat Kelurahan yang dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan pada Daerah Otonom.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- (2) Mutasi kepegawaian selanjutnya bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagaimana, ia dimaksud dalam ayat (1), tetap dibayarkan oleh instansi induk.
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa, dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Keuangan, dan atau Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama ataupun secara ; sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMO, SH



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1980
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA KELURAHAN DAN PERANGKAT
KELURAHAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dengan tegas dinyatakan bahwa Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan adalah Pegawai Negeri.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ditegaskan pula bahwa Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Anggota ABRI.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, yang dapat diangkat menjadi Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan harus sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri. Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan ada yang telah menjadi Pegawai Negeri dan sebagian besar belum menjadi Pegawai Negeri.

Yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, adalah mereka yang belum menjadi Pegawai Negeri.

Dengan diangkatnya Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka kedudukan mereka akan bertambah baik, karena mereka telah memperoleh hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian diharapkan, bahwa mereka akan dapat lebih memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaga dalam melancarkan Pemerintahan Kelurahan.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang diangkat dengan sah, adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang baik melalui pemilihan ataupun melalui penunjukan.

Yang dimaksud dengan secara nyata melaksanakan tugasnya dengan baik, adalah bahwa selama mereka menjabat Kepala Kelurahan atau Perangkat Kelurahan senantiasa melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, tidak pernah melakukan kegiatan yang menentang Pancasila, UUD 1945, dan kebijaksanaan Pemerintah, serta loyal terhadap atasannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Yang dimaksud dengan syarat-syarat yang ditentukan, adalah syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 4 Kecuali huruf g jo Pasal 24.

Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang dimaksud dalam Pasal ini, diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa melalui pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. Pengangkatan ini menyimpang seperlunya dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Kepala Kelurahan yang diangkat dengan sah sampai dengan tanggal 31 Desember 1980, diangkat dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a, walaupun tidak memiliki STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Kepala Kelurahan yang diangkat dengan sah sampai dengan tanggal 31 Desember 1980 yang berusia dibawah 25 (duapuluh lima) tahun, diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan kemudian dipindahkan kepada jabatan lain, dalam lingkungan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan; sedang Kepala Kelurahan yang berusia 60 (enampuluh) tahun atau lebih juga diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pada akhir bulan pengangkatannya diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negara Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Perangkat Kelurahan yang diangkat dengan sah sampai dengan 31 Desember 1980 yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; sedang Perangkat Kelurahan yang berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pada akhir bulan pengangkatannya diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perangkat Desa dalam ayat ini adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan Desa, dan Kepala Dusun.

Pegawai Negeri yang akan dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, harus mendapat izin tertulis lebih dahulu dari pimpinan instansi induknya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jenjang pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa disamakan dengan jenjang angkat Kepala Kelurahan atau Perangkat Kelurahan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

LN 1980/84; TLN NO. 3187